



PUTUSAN

Nomor .....

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I. Nama lengkap : **Anak Berhadapan dengan hukum 1** ;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 8 Maret 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat;
- II Nama lengkap : **Anak Berhadapan Dengan Hukum 2** ;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 9 Mei 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Madiun ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat;
- III Nama lengkap : **Anak Berhadapan Dengan Hukum 3** ;  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 9 Agustus 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Nganjuk ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat;
- IV Nama lengkap : **Anak Berhadapan Dengan Hukum 4** ;  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 28 September 2007;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Nganjuk ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat;  
Terhadap Para Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak **Anak Berhadapan dengan hukum 1** didampingi oleh Penasihat Hukum Adip Rijannanto, S.H. beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D Nomor 08 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Madiun, Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) sekaligus Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 38 tanggal 6 Februari 2024;

Anak **Anak Berhadapan dengan Hukum 2** didampingi oleh Penasihat Hukum Raynaldo Adwisa P.,S.H., dan Adip Rijannanto, S.H. beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D Nomor 08, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Madiun, Para Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) sekaligus Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 39 tanggal 6 Februari 2024;

Anak **Anak Berhadapan dengan Hukum 3** didampingi oleh Penasihat Hukum Raynaldo Adwisa P.,S.H., dan Adip Rijannanto, S.H. beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D Nomor 08, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Madiun, Para Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) sekaligus Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 39 tanggal 6 Februari 2024;

Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum 4** didampingi oleh Penasihat Hukum Raynaldo Adwisa P.,S.H., dan Adip Rijannanto, S.H. beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D Nomor 08, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Madiun, Para Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) sekaligus Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2024, yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 39 tanggal 6 Februari 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor ..... tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor ..... tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Mendengar Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi, sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana yang sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi (Vide penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Bahwa terhadap Anak Berhadapan dengan hukum 1 , Anak Berhadapan dengan Hukum 2 , dan Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 telah dilaksanakan diversi pada tanggal 2 Desember 2024, diperoleh perdamaian dan kesepakatan diversi antara Anak dan Anak Korban, berdasarkan Kesepakatan Diversi tertanggal 2 Desember 2024 dan Penetapan Diversi Nomor 6/Pen.Div/2024/PN Mad tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum 3 meskipun terhadap Anak telah didakwakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun namun terdapat pengulangan tindak pidana yang mana sebelumnya telah adanya penetapan diversi nomer 4/Pen.Div/2024/PN Mad jo 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad terhadap Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 , Anak tidak bisa dilakukan Diversi karena telah adanya pengulangan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan Diversi

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi agar tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diselesaikan melalui persidangan sebagaimana mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2012;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 berupa :
  1. Dengan pidana "pembinaan dalam lembaga" di Shelter Rumah Hati di Jombang selama 10 (sepuluh) bulan.
  2. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ada gambar gajah dibagian depan;
  - 1 (satu) potong celana Panjang kempol warna hitam;

**Dikembalikan kepada .**

- 1 (satu) potong kaos berkrak lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bermotif kotak;

**Dikembalikan kepada .**

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /A1F02N36M1 AT warna hitam tahun 2022 No. Pol. AE 2195 IM No. Mesin JM41E1900236 No. Rangka MH1JM110NK901723 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sdri. DIANA EKA VITASARI;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

## Dikembalikan kepada ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru gelap di saku kanan belakang ada motif batik;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;

## Dikembalikan kepada Joglan Ardansyah Bin Endra Efendi.

- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar hoodie warna hitam ada tulisan DICKIES SINCE 1922;

## Dikembalikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum 2 .

- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk MILLS;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

## Dikembalikan kepada .

4. Menetapkan agar Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak I. Anak Berhadapan dengan hukum 1 (usia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran), Anak II. Anak Berhadapan dengan



Hukum 2 (usia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran), Anak III. Anak Berhadapan dengan Hukum 3 (usia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran) , dan Anak IV. Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 (usia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 01.30 Wib atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun “ Barang Siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” yaitu terhadap Anak Korban , Anak Korban dan Korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak-Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 , Anak II , Anak III. Anak Berhadapan dengan Hukum 3 dan Anak IV. Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 mengikuti acara aniversary kelompok Sakura di Cafe Sugar Deddy Jalan Yos Sudarso Kelurahan Patihan Kecamatan manguharjo Kota Madiun, acara tersebut dihadiri kurang lebih 100 (seratus) orang. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib acara tersebut sudah selesai, setelah acara selesai kelompok Sakura tersebut secara bersama-sama pulang kearah utara. Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 berboncengan dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 Satya Permana, serta Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 dan Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 boncengan berdua yang merupakan rombongan dari Nganjuk. Selanjutnya rombongan Sakura berpapasan dengan rombongan Anak Korban , Anak Korban dan Korban selanjutnya terjadi bentrok.

Kemudian Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 menendang mengenai punggung sebanyak satu kali terhadap korban yang saat itu terjatuh atau tergeletak miring kekanan. Saat menendang, Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 tidak mengenali muka korban namun saat itu korban memakai hodie lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna hitam dengan posisi korban terkapar dijalan raya.

Selanjutnya Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 memukul punggung korban yang sudah dalam kondisi tengkurap dijalan menggunakan tangan kanan dalam kondisi mengepal dengan kekuatan penuh sebanyak satu kali, selanjutnya saat dipukul korban menutup mukanya dengan kedua tangannya dan posisi korban tengkurap dijalan raya. Ketika Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 memukul Korban , Anak Anak Berhadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum 2 juga tidak mengenali mukanya namun Korban saat itu memakai hodie lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna hitam.

Kemudian Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 melempar Anak Korban dengan menggunakan batu bata yang sudah pecah menjadi dua sebanyak dua kali, lemparan yang pertama menggunakan tangan kanan dengan kekuatan penuh mengenai area kepala korban, dan yang kedua menggunakan tangan kiri dengan kekuatan penuh mengenai dada korban, saat melakukan pelemparan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 tidak mengenali wajah Anak Korban sebab Anak Korban melindungi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya dan posisi tidur tengkurap dijalan raya.

Selanjutnya Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak tiga kali mengenai kepala Anak Korban yang saat itu Anak Korban menggunakan helm, sehingga Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 tidak mengenali wajah Anak Korban .

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Anak I. Anak Berhadapan dengan hukum 1 , Anak II. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 , Anak III. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 , dan Anak IV. Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 mengakibatkan luka-luka pada Anak Korban dan Korban berdasarkan :

I. Visum et Revertum : Nomor 440/32/RM/401.103.8/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan Umum :

Status regio oral :

- Vulnus laseratum ukuran lebih kurang 3 cm. Status lokalis regio zigomatikum (sinistra)
- Vulnus laseratum ukuran lebih kurang 1 cm. Status lokalis regio frontalis (sinistra).
- Vulnus laseratum ukuran lebih kurang 1 cm. Status vulnus regio oris.
- Mulut tidak bisa membuka.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

CT Scan Kepala : Brain Edema dan hermatosinus ethmoid kiri dengan soft tissue swelling regio maksila dan orbita kita serta chepal hematoma frontotemporal kiri.

Fraktur komplis corpus mandibula kanan kiri dengan soft tissue swelling.

DIAGNOSA (Sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cedera kepala ringan.
- Pembengkakan otak.
- Luka robek diwajah kiri dnegan pembengkakan jaringan.
- Patah tulang tertutup rahang bawah.

Kesimpulan : Cedera kepala ringan dan pembengkakan otak dan luka robek di wajah kiri serta patah tulang tertutup rahang bawah disebabkan benturan benda tumpul.

II. Visum et Revertum : Nomor 440/37/RM/401.103.8/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan :

1. Terdapat luka memar kemerahan pada bawah mata kanan dnegan ukuran 3,5 cm X 2,5 cm.
2. Terdapat luka babras pada siku kiri dengan ukuran 2 cm X 2 Cm.
3. Terdapat luka babras pada siku kanan dengan ukuran 1,5 cm X 1,5 Cm.
4. Terdapat luka babras pada pinggang kanan dengan ukuran 3 cm X 5 Cm.
5. Terdapat luka babras pada kaki kiri dengan ukuran 3,5 cm X 5 Cm.
6. Terdapat luka babras pada lutut kaki kiri dengan ukuran 2 cm X 2,5 Cm.
7. Terdapat luka lecet pada pinggang kiri belakang ukura 1 cm X 5 cm.

Kesimpulan :

1. Perlukaan disebabkan benturan benda tumpul.
2. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.

III. Visum et Revertum : Nomor 440/33/RM/401.103.8/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan umum :

- Kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali pr menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

Kepala tidak ditemukan kelalaian dan tanda kekerasan.

- Perut tidak ditemukan kealinan dan tanda-tanda kekerasan.
- Punggung tidak ditemukan kealinan dan tanda-tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas tidak ditemukan kealinan dan tanda- tanda kekerasan.
- Anggota gerak bawah :
  - Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, 5 cm diatas tumit terdapat luka lecet berwarna putih kemerahan ukuran 4 X 3 cm disertai bengkak dan kesan tulang yang menonjol.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung kaki kanan 10 cm dari puncak jari pertama terdapat luka lecet dengan kulit yang terkelupas berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 4 cm.
- Tepat pada tumit kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1 x 2,5 cm.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

L : deformitas (+) oedem (+) kula robek (+) ukuran 1 x 2 cm

Vulnus excoriasi multiple di beberapa tempat.

F : Nyeri tekan (+) false movement (+)

M : ROM terbatas.

DIAGNOSA (sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Open fracture tibia + fibula dextra (patah terbuka tulang tibia + fibua kanan)

KESIMPULAN :

OF tibia + fibua dextra yang disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan Anak I. Anak Berhadapan dengan hukum 1 , Anak II. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 , Anak III. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 , dan Anak IV. Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**ATAU**

KEDUA :

Bahwa Anak I. Anak Berhadapan dengan hukum 1 (usia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran), Anak II. Anak Berhadapan dengan Hukum 2 (usia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran), Anak III. Anak Berhadapan dengan Hukum 3 (usia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran) , dan Anak IV. Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 (usia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 01.30 Wib atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun “ Barang Siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat” yaitu terhadap Anak Korban , Anak Korban dan Korban . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak-Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 , Anak II , Anak III. Anak Berhadapan dengan Hukum 3 dan Anak IV. Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 mengikuti acara aniversary kelompok Sakura di Cafe Sugar Deddy Jalan Yos Sudarso Kelurahan Patihan Kecamatan manguharjo Kota Madiun, acara tersebut dihadiri kurang lebih 100 (seratus) orang. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib acara tersebut sudah selesai, setelah acara selesai kelompok Sakura tersebut secara bersama-sama pulang kearah utara. Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 berboncengan dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 Satya Permana, serta Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 dan Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 boncengan berdua yang merupakan rombongan dari Nganjuk. Selanjutnya rombongan Sakura berpapasan dengan rombongan Anak Korban , Anak Korban dan Korban selanjutnya terjadi bentrok.

Kemudian Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 menendang mengenai punggung sebanyak satu kali terhadap korban yang saat itu terjatuh atau tergeletak miring kekanan. Saat menendang, Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 tidak mengenali muka korban namun saat itu korban memakai hodie lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna hitam dengan posisi korban terkapar dijalan raya.

Selanjutnya Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 memukul punggung korban yang sudah dalam kondisi tengkurap dijalan menggunakan tangan kanan dalam kondisi mengepal dengan kekuatan penuh sebanyak satu kali, selanjutnya saat dipukul korban menutup mukanya dengan kedua tangannya dan posisi korban tengkurap dijalan raya. Ketika Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 memukul Korban , Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 juga tidak mengenali mukanya namun Korban saat itu memakai hodie lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna hitam.

Kemudian Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 melempar Anak Korban dengan menggunakan batu bata yang sudah pecah menjadi dua sebanyak dua kali, lemparan yang pertama menggunakan tangan kanan dengan kekuatan penuh mengenai area kepala korban, dan yang kedua menggunakan tangan kiri dengan kekuatan penuh mengenai dada korban, saat melakukan pelemparan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 tidak mengenali wajah Anak Korban sebab Anak Korban melindungi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya dan posisi tidur tengkurap dijalan raya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak tiga kali mengenai kepala Anak Korban yang saat itu Anak Korban menggunakan helm, sehingga Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 tidak mengenali wajah Anak Korban .

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Anak Anak I. Anak Berhadapan dengan hukum 1 , Anak II. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 , Anak III. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 , dan Anak IV. Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 mengakibatkan luka-luka pada Anak Korban dan Korban berdasarkan :

I. Visum et Revertum : Nomor 440/32/RM/401.103.8/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan Umum :

Status regio oral :

- Vulnus laseratum ukuran lebih kurang 3 cm. Status lokalis regio zigomatikum (sinistra)
- Vulnus laseratum ukuran lebih kurang 1 cm. Status lokalis regio frontalis (sinistra).
- Vulnus laseratum ukuran lebih kurang 1 cm. Status vulnus regio oris.
- Mulut tidak bisa membuka.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

CT Scan Kepala : Brain Edema dan hermatosinus ethmoid kiri dengan soft tissue swelling regio maksila dan orbita kita serta chepal hematom frontotemporal kiri.

Fraktur komplrit corpus mandibula kanan kiri dengan soft tissue sweling.

DIAGNOSA (Sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

- Cedera kepala ringan.
- Pembengkakan otak.
- Luka robek diwajah kiri dnegan pembengkakan jaringan.
- Patah tulang tertutup rahang bawah.

Kesimpulan : Cedera kepala ringan dan pembengkakan otak dan luka robek di wajah kiri serta patah tulang tertutup rahang bawah disebabkan benturan benda tumpul.

II. Visum et Revertum : Nomor 440/37/RM/401.103.8/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka memar kemerahan pada bawah mata kanan dengan ukuran 3,5 cm X 2,5 cm.
2. Terdapat luka babras pada siku kiri dengan ukuran 2 cm X 2 Cm.
3. Terdapat luka babras pada siku kanan dengan ukuran 1,5 cm X 1,5 Cm.
4. Terdapat luka babras pada pinggang kanan dengan ukuran 3 cm X 5 Cm.
5. Terdapat luka babras pada kaki kiri dengan ukuran 3,5 cm X 5 Cm.
6. Terdapat luka babras pada lutut kaki kiri dengan ukuran 2 cm X 2,5 Cm.
7. Terdapat luka lecet pada pinggang kiri belakang ukura 1 cm X 5 cm.

Kesimpulan :

1. Perlukaan disebabkan benturan benda tumpul.
  2. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.
- III. Visum et Revertum : Nomor 440/33/RM/401.103.8/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan umum :

- Kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali pr menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

Kepala tidak ditemukan kelalaian dan tanda kekerasan.

- Perut tidak ditemukan kealinan dan tanda-tanda kekerasan.
- Punggung tidak ditemukan kealinan dan tanda-tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas tidak ditemukan kealinan dan tanda- tanda kekerasan.
- Anggota gerak bawah :
  - Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, 5 cm diatas tumit terdapat luka lecet berwarna putih kemerahan ukuran 4 X 3 cm disertai bengkak dan kesan tulang yang menonjol.
  - Pada punggung kaki kanan 10 cm dari puncak jari pertama terdapat luka lecet dengan kulit yang terkelupas berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 4 cm.
  - Tepat pada tumit kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1 x 2,5 cm.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

L : deformitas (+) oedem (+) kula robek (+) ukuran 1 x 2 cm

Vulnus excoriasi multiple di beberapa tempat.

F : Nyeri tekan (+) false movement (+)

M : ROM terbatas.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAGNOSA (sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Open fracture tibia + fibula dextra (patah terbuka tulang tibia + fibua kanan)

KESIMPULAN :

OF tibia + fibua dextra yang disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan Anak I. Anak Berhadapan dengan hukum 1 , Anak II. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 , Anak III. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 , dan Anak IV. Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**ATAU**

KETIGA :

Bahwa Anak I. Anak Berhadapan dengan hukum 1 (usia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran), Anak II. Anak Berhadapan dengan Hukum 2 (usia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran), Anak III. Anak Berhadapan dengan Hukum 3 (usia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran) , dan Anak IV. Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 (usia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 01.30 Wib atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun “ Mereka yang melakukan dan yang turut melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yaitu terhadap Anak Korban dan Anak Korban . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak-Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 , Anak II , Anak III. Anak Berhadapan dengan Hukum 3 dan Anak IV. Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 mengikuti acara aniversary kelompok Sakura di Cafe Sugar Dedy Jalan Yos Sudarso Kelurahan Patihan Kecamatan manguharjo Kota Madiun, acara tersebut dihadiri kurang lebih 100 (seratus) orang. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib acara tersebut sudah selesai, setelah acara selesai kelompok Sakura tersebut secara bersama-sama pulang kearah utara. Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 berboncengan dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 Satya Permana, serta Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 dan Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 merupakan rombongan dari Nganjuk. Selanjutnya rombongan Sakura berpapasan dengan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



rombongan Anak Korban , Anak Korban dan Korban selanjutnya terjadi bentrok.

Kemudian Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 melempar Anak Korban dengan menggunakan batu bata yang sudah pecah menjadi dua sebanyak dua kali, lemparan yang pertama menggunakan tangan kanan dengan kekuatan penuh mengenai area kepala korban, dan yang kedua menggunakan tangan kiri dengan kekuatan penuh mengenai dada korban, saat melakukan pelemparan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 tidak mengenali wajah Anak Korban sebab Anak Korban melindungi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya dan posisi tidur tengkurap di jalan raya.

Selanjutnya Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak tiga kali mengenai kepala Anak Korban yang saat itu Anak Korban menggunakan helm, sehingga Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 tidak mengenali wajah Anak Korban .

Kemudian Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 menendang mengenai punggung sebanyak satu kali terhadap korban yang saat itu terjatuh atau tergeletak miring kekanan. Saat menendang, Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 tidak mengenali muka korban namun saat itu korban memakai hodie lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna hitam dengan posisi korban terkapar di jalan raya.

Selanjutnya Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 memukul punggung korban yang sudah dalam kondisi tengkurap di jalan menggunakan tangan kanan dalam kondisi mengepal dengan kekuatan penuh sebanyak satu kali, selanjutnya saat dipukul korban menutup mukanya dengan kedua tangannya dan posisi korban tengkurap di jalan raya. Ketika Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 memukul Korban , Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 juga tidak mengenali muka Korban namun Korban saat itu memakai hodie lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna hitam.

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Anak Anak I. Anak Berhadapan dengan hukum 1 , Anak II. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 , Anak III. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 , dan Anak IV. Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 berdasarkan :

I. Visum et Revertum : Nomor 440/37/RM/401.103.8/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka memar kemerahan pada bawah mata kanan dengan ukuran 3,5 cm X 2,5 cm.
2. Terdapat luka babras pada siku kiri dengan ukuran 2 cm X 2 Cm.
3. Terdapat luka babras pada siku kanan dengan ukuran 1,5 cm X 1,5 Cm.
4. Terdapat luka babras pada pinggang kanan dengan ukuran 3 cm X 5 Cm.
5. Terdapat luka babras pada kaki kiri dengan ukuran 3,5 cm X 5 Cm.
6. Terdapat luka babras pada lutut kaki kiri dengan ukuran 2 cm X 2,5 Cm.
7. Terdapat luka lecet pada pinggang kiri belakang ukura 1 cm X 5 cm.

Kesimpulan :

1. Perluasan disebabkan benturan benda tumpul.
2. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.

II. Visum et Revertum : Nomor 440/33/RM/401.103.8/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan umum :

- Kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

Kepala tidak ditemukan kelalaian dan tanda kekerasan.

- Perut tidak ditemukan kealihan dan tanda-tanda kekerasan.
- Punggung tidak ditemukan kealihan dan tanda-tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas tidak ditemukan kealihan dan tanda- tanda kekerasan.
- Anggota gerak bawah :
  - Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, 5 cm diatas tumit terdapat luka lecet berwarna putih kemerahan ukuran 4 X 3 cm disertai bengkak dan kesan tulang yang menonjol.
  - Pada punggung kaki kanan 10 cm dari puncak jari pertama terdapat luka lecet dengan kulit yang terkelupas berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 4 cm.
  - Tepat pada tumit kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1 x 2,5 cm.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

L : deformitas (+) oedem (+) kula robek (+) ukuran 1 x 2 cm

Vulnus excoriasi multiple di beberapa tempat.

F : Nyeri tekan (+) false movement (+)

M : ROM terbatas.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAGNOSA (sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Open fracture tibia + fibula dextra (patah terbuka tulang tibia + fibua kanan)

KESIMPULAN :

OF tibia + fibua dextra yang disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan Anak I. Anak Berhadapan dengan hukum 1 , Anak II. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 , Anak III. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 , dan Anak IV. Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 , di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa anak pernah diperiksa di Penyidik Polres Madiun Kota dan keterangan dalam BAP tersebut seluruhnya benar;
  - Bahwa anak Korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan anak Pelaku ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 ;
  - Bahwa anak Korban sebagai korban telah mengalami kekerasan tersebut terjadi Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
  - Bahwa anak korban tidak mengetahui identitas orang yang melakukan kekerasan terhadap anak Korban, karena sebelumnya tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu;
  - Bahwa Orang yang melakukan kekerasan terhadap anak korban kurang lebih ada 5 (lima) orang, untuk ciri cirinya semuanya laki-laki, merupakan kelompok yang dinamai "SAKURA" karena memakai kaos bertuliskan SAKURA, dan ada yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru kombinasi Putih;
  - Bahwa awal mula hingga terjadi pengeroyokkan pada Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib anak korban nongkrong di lapangan sepak bola didekat padepokan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) yang berada di Jl. Doho Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, sekira pukul 00.00 Wib ada yang memberi informasi kalau dulur PSHW ada yang dipukuli, lalu



ada yang memprovokasi mengajak mencari pelakunya, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib rombongan anak korban dari PSHW sekira 20 (dua) puluh orang berangkat menyusuri Jalan Ring Road Kota Madiun menuju arah Utara, namun tidak menemukan apa apa, sampai perempatan belok ke Jl. Yos Sudarso Kota Madiun, lalu kelompok anak korban tersebut bertemu dengan rombongan dari arah Selatan, tepat didekat Pabrik Gula Rejoagung terjadi bentrokan, saat itu anak korban terkena lemparan batu, dan anak korban tidak terima, anak korban turun dari sepeda motor mau mengambil batu untuk anak korban lemparkan balik, tiba tiba anak korban ditabrak oleh orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat memakai kaos kelompok "SAKURA", lalu posisi badan anak korban mau terjatuh, kaki anak korban sebelah kanan dilindas oleh pengendara sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah itu anak korban tidak bisa bergerak anak korban langsung dikeroyok dilakukan pemukulan secara bersama sama oleh beberapa orang (kurang lebih 5 orang), hingga akhirnya anak korban tidak sadarkan diri, setelah anak korban sadar, anak korban berusaha bergerak ketepi jalan dengan cara mengesot, setelah itu anak korban melihat ada korban juga tergeletak tidak sadarkan diri ditepi jalan dekat anak korban, setelah itu anak korban bersama korban tersebut ditolong oleh warga untuk dibawa ke RSUD Kota Madiun, dirumah sakit tersebut anak korban baru tahu kalau korban yang anak korban maksudkan tersebut bernama sdr. ;

- Bahwa awal mula kaki Anak korban sebelah kanan ditabrak oleh pengendara sepeda motor Honda Beat warna Biru kombinasi putih, memakai kaos bertuliskan SAKURA, lalu anak korban reflek menarik kaos pengendara sepeda motor Honda Beat warna Biru kombinasi putih tersebut, akan tetapi kaki kanan anak korban jadi dilindas oleh pengendara sepeda motor Honda Beat warna Biru kombinasi putih, hingga anak korban terjatuh dan tidak bisa bergerak, setelah itu anak korban langsung dipukuli oleh beberapa orang secara bersama sama hingga anak korban kehilangan kesadaran;
- Bahwa Pada saat anak korban dilakukan kekerasan, anak korban tidak melakukan perlawanan, karena setelah kaki anak korban dilindas, anak korban sudah tidak bisa bergerak dan anak korban hanya bisa berupaya melindungi kepala dan muka anak korban menggunakan kedua lengan tanganya, hingga akhirnya anak korban kehilangan kesadaran;
- Bahwa posisi anak korban pada saat itu posisi jongkok mau ambil batu dijalan, kaki anak korban sebelah kanan ditabrak oleh pengendara sepeda



motor Honda Beat warna Biru kombinasi putih dari samping, roda depan sepeda motor tersebut nempel dikaki kanan anak korban, lalu anak korban reflek menarik kaos pengendara sepeda motor Honda Beat warna Biru kombinasi putih tersebut, lalu pengendara sepeda motor Honda Beat warna Biru kombinasi putih tersebut melajukan sepeda motornya kedepan hingga melindas kaki kanan anak korban, setelah itu posisi anak korban terjatuh tidur dijalan posisi badan miring langsung diserang dan anak korban langsung berupaya melindungi kepala dan muka anak korban menggunakan kedua lengan tangan, anak korban merasa badan anak korban dipukuli berulang ulang oleh orang orang yang ada di samping anak korban dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;

- Bahwa dilakukan kekerasan posisinya berada di perempatan jalan raya Yos Sudarso Kota Madiun pada jalur Timur;
- Bahwa ditempat terjadinya kekerasan kondisi penerangan ditempat terjadinya kekerasan yang anak korban alami tersebut cukup terang karena berada didekat lampu jalan yang dalam kondisi masih menyala;
- Bahwa anak korban datang bersama dengan kedua teman anak korban bernama alamat rumah dekat kelurahan munggut dan alamat rumah Jl. Pucang Anom Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, bertiga dengan anak korban mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna Merah milik ;
- Bahwa Pada saat anak korban dilakukan kekerasan, posisi dan ketahuan sudah berhasil kabur, dan anak korban tertinggal sendiri sehingga dapat dilakukan kekerasan
- Bahwa anak korban dalam kondisi sadar tanpa terpengaruh minuman keras atau obat obatan terlarang saat mengalami kekerasan tersebut;
- Bahwa Pakaian yang anak korban pakai saat dilakukan kekerasan adalah kaos lengan pendek warna hitam ada gambar gajah dibagian depan dan celana panjang kempol warna hitam;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan Saat itu memang terjadi bentrokan, antara kelompok anak korban dari PSHW dan kelompok SAKURA dari perguruan PSHT (persaudaraan setia hati terate), penyebabnya karena ada yang melakukan provokasi memberi informasi kalau kelompok anak korban dari PSHW ada yang dipukuli, sehingga kelompok anak korban itu pengen mencarinya untuk membalas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak tahu, karena saat itu banyak orang dipadepokan PSHW dan anak korban banyak yang tidak kenal juga saat nongkrong dilapangan dekat padepokan PSHW tersebut
- Bahwa atas kejadian kekerasan yang anak korban alami Kaki kanan anak korban mengalami patah tulang hingga mengganggu anak korban untuk berjalan normal, punggung mengalami memar, bahu kanan mengalami memar, dan leher sebelah kiri mengalami nyeri;
- Bahwa anak korban Tidak tahu peran Anak pelaku dalam perkara ini
- Bahwa anak korban Tidak tahu Anak Pelaku ikut melakukan kekerasan, , karena rombongan SAKURA semua pakai masker atau topeng
- Bahwa anak korban Tidak tahu Siapa pengendara sepeda motor Honda Beat yang melindas kaki anak korban
- Bahwa anak korban sekarang luka-lukanya sudah sembuh
- Bahwa Anak pelaku atau keluarga Anak pelaku pernah meminta maaf kepada anak korban
- Bahwa anak korban sudah memaafkan anak pelaku

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. , di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di Penyidik Polres Madiun Kota dan keterangan dalam BAP tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa anak korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak Pelaku ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 ;
- Bahwa anak korban sebagai korban telah mengalami kekerasan tersebut terjadi Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui identitas orang yang melakukan kekerasan terhadap anak korban, karena sebelumnya tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Orang yang melakukan kekerasan terhadap anak korban berjumlah banyak namun yang anak korban ingat yang pertama kali menyerang anak korban kurang lebih 3 (tiga) orang, untuk ciri cirinya semuanya laki-laki, merupakan kelompok yang dinamai "SAKURA" karena memakai kaos bertuliskan SAKURA;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



- Bahwa selaian anak korban orang lain yang menjadi korban kekerasan teman anak korban yang bernama ;
- Bahwa awalnya anak korban mau putar balik di Jl. Yos Sudarso Kota Madiun dari arah utara ditabrak kelompok yang diduga SAKURA tersebut dan anak korban lompat dari sepeda motor ke arah depan motor dengan keadaan terhuyung kemudian anak korban langsung dilakukan pemukulan, untuk teman anak korban tidak tahu bagaimana cara pelaku menyerang dan anak korban tidak ingat dimana posisinya;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa pemukulan tersebut mengenai punggung hingga anak korban tersungkur dalam keadaan tengkurap setelah itu anak korban sudah tidak sadarkan diri. Dan selanjutnya anak korban tidak tahu kekerasan apa yang anak korban alami selain permukulan dengan kayu balok tersebut, namun dapat anak korban pastikan bahwa setelahnya anak korban mendapat luka pada bagian wajah dan rahang anak korban geser, sehingga mendapat perawatan di RS. Soedono Madiun kurang lebih 2 (dua) minggu dan dilakukan operasi rahang;
- Bahwa saat dilakukan pemukulan tersebut anak korban tidak melakukan perlawanan, karena begitu tersungkur anak korban sudah tidak ingat apa-apa;
- Bahwa anak korban sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan geng SAKURA ;
- Bahwa Pemukulan yang di duga dilakukan geng SAKURA tersebut anak korban melihat geng SAKURA tersebut bentrok dengan kelompok orang yang berada di depan anak korban melihat bentrokan tersebut anak korban bermaksud putar balik dan pada saat putar balik tersebut anak korban di tabrak oleh geng SAKURA kemungkinan anak korban di kira kelompok dari rombongan yang bentrok dengan geng SAKURA tersebut sehingga anak korban merupakan korban salah sasaran;
- Bahwa Awalnya anak korban pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib anak korban keluar dengan pacar anak korban sekira pukul 21.00 wib anak korban mengantar pulang ke kos pacar anak korban kemudian anak korban menemui teman-teman anak korban, yang sedang berada di pusat SH Winongo yang berada di Jl. Doho Kota Madiun dan sekira pukul 21.30 wib anak korban bergabung dengan sedang main bola di lapangan Winongo setelah main bola sekira pukul 24.00 wib anak korban

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



mengajak mencari makan ke luar dari lingkungan Pusat SH Winongo atau lapangan Winongo tersebut dengan alasan anak korban tidak ada yang cocok dengan makanan yang berada di sekitar lapangan Winongo kemudian kami memutuskan untuk mencari makan selanjutnya kami berempati anak korban boncengan dengan sdr. sedangkan Sdr. dengan Sdr. putar mencari makan diawali berangkat dari lapangan Winongo menuju Sogaten ke arah SMA 3 Madiun setelah sampai lampu merah Sogaten belok kanan lewat ring road ke arah terminal bermaksud mencari makan di terminal dengan berjalan pelan-pelan sambil melihat orang balapan setelah sampai di terminal anak korban tidak cocok lagi dengan makanannya kemudian anak korban mengajak mencari makan di wilayah Kota atau di sekitar Alun-alun pada saat melintas di Jl.Yos Sudarso Kota Madiun menuju alun-alun tepatnya di pos satpam PG.Rejoagung anak korban di salip oleh sekelompok rombongan sepeda motor setelah di depan anak korban rombongan tersebut anak korban lihat bentrok dengan geng SAKURA tersebut melihat bentrok tersebut bermaksud putar balik dan pada saat putar balik tersebut anak korban di tabrak dari belakang oleh geng SAKURA tersebut hingga terjatuh yang selanjutnya dilakukan pemukulan hingga anak korban sempat tidak sadarkan diri;

- Bahwa dilakukan kekerasan posisinya berada di perempatan jalan raya Yos Sudarso Kota Madiun pada jalur Timur;
- Bahwa ditempat terjadinya kekerasan Kondisi penerangan ditempat terjadinya kekerasan yang anak korban alami tersebut cukup terang karena berada didekat lampu jalan yang dalam kondisi masih menyala;
- Bahwa anak korban dalam kondisi sadar tanpa terpengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang saat mengalami kekerasan tersebut;
- Bahwa anak korban masih ingat pakaian yang anak korban pakai saat dilakukan kekerasan adalah jaket warna hitam merk MILLS dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa atas kejadian kekerasan yang Anak korban alami Rahang anak korban geser, Pelipis sebelah kiri sobek dan Sobek pada bagian antara hidung dan mulut;
- Bahwa Anak korban Tidak tahu peran Anak pelaku dalam perkara ini;
- Bahwa Anak korban Tidak tahu Anak Pelaku ikut melakukan kekerasan, karena rombongan SAKURA semua pakai masker atau topeng;
- Bahwa Tidak tahu siapa memukul anak korban memakai balok, karena anak korban jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak sadarkan diri selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, anak korban dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu di RS Soedono Madiun;
- Bahwa anak korban Tidak tahu Berapa kali dipukul pakai balok karena begitu dipukul anak korban jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa anak korban sekarang luka-lukanya sudah sembuh;
- Bahwa Anak pelaku atau keluarga Anak pelaku pernah meminta maaf kepada Anak korban;
- Bahwa anak korban sudah memaafkan anak pelaku ;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. , di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di Penyidik Polres Madiun Kota dan keterangan dalam BAP tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa anak korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak Pelaku ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 ;
- Bahwa anak korban sebagai korban telah mengalami kekerasan tersebut terjadi Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui identitas orang yang melakukan kekerasan terhadap anak korban, karena sebelumnya tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Orang yang melakukan kekerasan terhadap anak korban kurang lebih ada 5 (lima) orang, untuk ciri cirinya semuanya laki-laki, merupakan kelompok yang dinamai "SAKURA" karena memakai kaos bertuliskan SAKURA, dan ada yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru kombinasi Putih;
- Bahwa selain anak korban, ada yang terkena pukulan yaitu teman anak korban yang bernama yang kebetulan berboncengan dengan anak korban;
- Bahwaw awalnya anak korban mau putar balik di Jl. Yos Sudarso Kota Madiun dari arah utara ditabrak kelompok yang diduga SAKURA tersebut dan anak korban terjatuh terlepas dari sepeda motor dengan posisi miring sedangkan jatuh berada di depan motor dengan posisi tengkurap dan pada saat itu anak korban diserang bersama-sama dari berbagai arah dengan cara ditendang dan dipukul;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



- Bahwa pukulan dan tendangan mengenai hampir semua bagian tubuh anak korban karena yang melakukan banyak orang, namun yang membekas pukulan di bagian mata anak korban sebelah kanan hingga lebam dan pada bagian pangkal paha kiri anak korban hingga bengkak dan membekas kebiruan, untuk setahu anak korban setelah di rumah sakit mengalami rahangnya retak dan gegar otak ringan;
- Bahwa anak korban Tidak melakukan perlawanan hanya berusaha melindungi diri saja;
- Bahwa anak korban sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan geng SAKURA tersebut;
- Bahwa Pemukulan yang di duga dilakukan geng SAKURA tersebut anak korban melihat geng SAKURA tersebut bentrok dengan kelompok orang yang berada di depan, selanjutnya anak korban bermaksud putar balik dan pada saat putar balik tersebut anak korban ditabrak oleh geng SAKURA, yang kemungkinan anak korban di kira kelompok dari rombongan yang bentrok dengan geng SAKURA tersebut sehingga anak korban merupakan korban salah sasaran;
- Bahwa Awalnya anak korban pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib anak korban bersama ARIA, dan pergi ke pusat SH Winongo yang berada di Jl. Doho Kota Madiun, sampai di pusat anak korban ngopi di lapangan Winongo dan di lapangan tersebut ada yang bermain bola, san bersama ketiga teman anak korban ikut main bola dan sekira pukul 21.30 wib datang bergabung dengan anak korban dan ketiga teman anak korban, selanjutnya juga ikut main bola, setelah main bola kembali ngopi dan sekira pukul 24.00 wib mengajak mencari makan ke luar dari lingkungan Pusat SH Winongo atau lapangan Winongo tersebut dengan alasan tidak ada yang cocok dengan makanan yang berada di sekitar lapangan Winongo, kemudian kami memutuskan untuk mencari makan selanjutnya anak korban boncengan dengan sedangkan berbocengan dengan mencari makan, diawali berangkat dari lapangan Winongo menuju Sogaten ke arah SMA 3 Madiun setelah sampai lampu merah Sogaten belok kanan lewat ring road ke arah terminal bermaksud mencari makan di terminal dengan berjalan pelan-pelan sambil melihat orang balapan, setelah sampai di terminal tidak cocok lagi dengan makanannya kemudian mengajak mencari makan di wilayah Kota atau di sekitar Alun-alun, pada saat melintas di Jl.Yos Sudarso Kota Madiun menuju alun-alun tepatnya di pos satpam PG.Rejoagung anak korban di salip oleh sekelompok rombongan sepeda



motor setelah di depan anak korban rombongan tersebut anak korban lihat bentrok dengan geng SAKURA, sehingga anak korban bermaksud putar balik dan pada saat putar balik tersebut anak korban di tabrak dari belakang oleh geng SAKURA tersebut hingga terjatuh yang selanjutnya dilakukan pemukulan dan tendangan dan kemungkinan anak korban dikira satu rombongan dari rombongan yang bentrok dengan geng SAKURA tersebut. Selanjutnya anak korban menyelamatkan diri dengan lari ke pabrik untuk meminta tolong;

- Bahwa dilakukan kekerasan posisinya berada di perempatan jalan raya Yos Sudarso Kota Madiun pada jalur Timur;
- Bahwa ditempat terjadinya kekerasan Kondisi penerangan ditempat terjadinya kekerasan yang anak korban alami tersebut cukup terang karena berada didekat lampu jalan yang dalam kondisi masih menyala;
- Bahwa anak korban dalam kondisi sadar tanpa terpengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang saat mengalami kekerasan tersebut;
- Bahwa pakaian yang anak korban pakai saat dilakukan kekerasan adalah kaos krah lengan pendek warna putih dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa atas kejadian kekerasan yang Anak korban alami Kaki kiri terasa nyeri untuk berjalan sakit dan Luka memar pada mata sebelah kanan;
- Bahwa Anak korban Tidak tahu peran Anak pelaku dalam perkara ini;
- Bahwa Anak korban Tidak tahu Anak Pelaku ikut melakukan kekerasan, , karena rombongan SAKURA semua pakai masker atau topeng;
- Bahwa anak korban sekarang luka-lukanya sudah sembuh;
- Bahwa Anak pelaku atau keluarga Anak pelaku pernah meminta maaf kepada Anak korban;
- Bahwa anak korban sudah memaafkan anak pelaku ;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI 4 , di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Madiun Kota dan keterangan dalam BAP tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak Pelaku ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 ;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan kekerasan yang dialami anak saksi bernama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas orang yang melakukan kekerasan terhadap Anak saksi, karena sebelumnya tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara lansung terjadinya kekerasan yang dialami anak saksi karena saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu selain anak saksi ada orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut;
- Bahwa Awalnya anak saksi bersama dengan ARJUNA dan teman-temanya pada hari sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB pamit untuk pergi ke pusat SH Winongo yang berada di Jl. Doho Kota Madiun, karena memang sudah biasa setiap malam minggu keluar rumah untuk pergi ke Padepokan, selanjutnya selang beberapa jam kemudian sekitar jam 02.00 WIB di hari minggunya saksi beserta Suami di beritahu oleh ARJUNA jika anak saksi mengalami kecelakaan, selanjutnya saksi bersama ARJUNA langsung bergegas menuju RS. Sogaten dan kemudian sesampainya di RS Sogaten sana saksi melihat kondisi anak saksi sudah dalam keadaan di perban pada kakinya, dan sedang mendapatkan perawatan medis selang beberapa menit kemudian saksi baru mengetahui jika anak saksi bukan mengalami kecelakaan lalu lintas tetapi mengalami tindakan pengeroyokan, oleh sekelompok orang-orang yang tidak dikenal yang saksi ketahui dari cerita anak saksi, saat di tanyai oleh wartawan dan petugas kepolisian, kemudian atas hal tersebut membuat saksi akhirnya membuat laporan polisi terkait peristiwa kekerasan yang dialami anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga anak saksi bernama menjadi korban kekerasan;
- Bahwa atas kejadian kekerasan yang Anak Saksi alami Kaki kiri mengalami patah tulang, Punggung memar, Bahu kanan memar dan Leher sebelah kiri mengalami nyeri;
- Bahwa Anak Saksi sering keluar malam, Anak Saksi biasa kalau malam minggu keluar rumah untuk pergi ke pusat padepokan SH Winongo;
- Bahwa waktu itu anak saksi pamit mau pergi ke pusat padepokan SH Winongo
- Bahwa Anak Saksi sekarang luka-lukanya sudah sembuh;
- Bahwa Anak pelaku atau keluarga Anak pelaku pernah meminta maaf kepada Anak Saksi ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sudah memaafkan anak pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum et Revertum : Nomor 440/32/RM/401.103.8/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan Umum :

Status regio oral :

- Vulnus laseratum ukuran lebih kurang 3 cm. Status lokalis regio zigomatikum (sinistra)
- Vulnus laseratum ukuran lebih kurang 1 cm. Status lokalis regio frontalis (sinistra).
- Vulnus laseratum ukuran lebih kurang 1 cm. Status vulnus regio oris.
- Mulut tidak bisa membuka.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

CT Scan Kepala : Brain Edema dan hermatosinus ethmoid kiri dengan soft tissue swelling regio maksila dan orbita kita serta chepal hematoma frontotemporal kiri.

Fraktur komplis corpus mandibula kanan kiri dengan soft tissue swelling.

DIAGNOSA (Sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

- Cedera kepala ringan.
- Pembengkakan otak.
- Luka robek diwajah kiri dnegan pembengkakan jaringan.
- Patah tulang tertutup rahang bawah.

Kesimpulan : Cedera kepala ringan dan pembengkakan otak dan luka robek di wajah kiri serta patah tulang tertutup rahang bawah disebabkan benturan benda tumpul.

2. Visum et Revertum : Nomor 440/37/RM/401.103.8/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan :

1. Terdapat luka memar kemerahan pada bawah mata kanan dnegan ukuran 3,5 cm X 2,5 cm.
2. Terdapat luka babras pada siku kiri dengan ukuran 2 cm X 2 Cm.
3. Terdapat luka babras pada siku kanan dengan ukuran 1,5 cm X 1,5 Cm.
4. Terdapat luka babras pada pinggang kanan dengan ukuran 3 cm X 5 Cm.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat luka babras pada kaki kiri dengan ukuran 3,5 cm X 5 Cm.
6. Terdapat luka babras pada lutut kaki kiri dengan ukuran 2 cm X 2,5 Cm.
7. Terdapat luka lecet pada pinggang kiri belakang ukura 1 cm X 5 cm.

Kesimpulan :

1. Perlukaan disebabkan benturan benda tumpul.
2. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.
3. Visum et Revertum : Nomor 440/33/RM/401.103.8/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan umum :

- Kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali pr menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

Kepala tidak ditemukan kelalaian dan tanda kekerasan.

- Perut tidak ditemukan kealinan dan tanda-tanda kekerasan.  
- Punggung tidak ditemukan kealinan dan tanda-tanda kekerasan.  
- Anggota gerak atas tidak ditemukan kealinan dan tanda- tanda kekerasan.

- Anggota gerak bawah :

- Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, 5 cm diatas tumit terdapat luka lecet berwarna putih kemerahan ukuran 4 X 3 cm disertai bengkak dan kesan tulang yang menonjol.

- Pada punggung kaki kanan 10 cm dari puncak jari pertama terdapat luka lecet dengan kulit yang terkelupas berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 4 cm.

- Tepat pada tumit kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1 x 2,5 cm.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

L : deformitas (+) oedem (+) kula robek (+) ukuran 1 x 2 cm

Vulnus excoriasi multiple di beberapa tempat.

F : Nyeri tekan (+) false movement (+)

M : ROM terbatas.

DIAGNOSA (sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Open fracture tibia + fibula dextra (patah terbuka tulang tibia + fibua kanan)

KESIMPULAN :

OF tibia + fibua dextra yang disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Sebelumnya anak pernah terlibat masalah hukum, yaitu pengrusakan barang berupa warung di Jl.Kalasan Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, setelah anak melakukan kekerasan terhadap orang di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa anak melakukan kekerasan bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sebelumnya tidak saling kenal, namun orang-orang tersebut sebelumnya mengikuti acara aniversary kelompok Sakura (Satuan Khusus Raja Tega), di cafe Suger Dady Kota Madiun yang juga anak ikuti;
- Bahwa anak tidak kenal dengan orang yang anak lakukan kekerasan bersama dengan dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sebelumnya mengikuti acara aniversary kelompok Sakura di cafe Sugar Daddy Kota Madiun tetapi anak ketahui jika orang yang kami lakukan kekerasan tersebut adalah kelompok dari perguruan SH Winongo / STK;
- Bahwa Setahu anak hanya 1 (satu) orang yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan bersama-sama tersebut ;
- Bahwa saat anak melakukan kekerasan terhadap orang tersebut, anak tidak bisa melihat mukanya, sebab korban tersebut melindungi mukanya menggunakan kedua tangannya dan posisinya tidur tengkurap di jalan raya dan wajahnya menggunakan penutup muka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib anak mengikuti acara aniversary kelompok SAKURA (kelompok yang dianggotakan dari perguruan pencak silat setia Hati Terate) yang diadakan di café Sugar Dady Jl. Yos Sudarso Kota Madiun, acara tersebut diikuti kurang lebih 100 orang yang datang dari berbagai kota, ada yang dari Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Sragen, Rembang, Magetan, dan acara tersebut selesai pukul 01.00 Wib, ketika acara tersebut selesai anak mengikuti kelompok SAKURA untuk pulang, anak berboncengan dengan Sdr. FII, dan ada beberapa orang yang tidak anak kenal mendatangi kelompok SAKURA yang anak ikuti tersebut untuk menyampaikan agar tidak pulang lewat arah



Selatan karena ada yang menunggu, lalu kelompok SAKURA yang anak ikuti tersebut secara bersama-sama pulang menuju arah Utara (konvoi), saat melewati putar balik depan Pabrik Gula Ji. Yos Sudarso Kota Madiun terjadi bentrokan antar kelompok anak SAKURA kurang lebih 50 (lima puluh) sepeda motor dari arah Selatan dan dari kelompok korban (SH Winongo) kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor dari arah Utara, lalu terjadi saling lempar batu lalu anak bersama Sdr.Fil yang saat itu satu kendaraan langsung berhenti dan anak langsung turun dari kendaraan disaat itu ada seseorang yang mencoba melempar anak dengan batu bata tetapi tidak kena, kemudian anak ambil batu hasil lemparan dari orang yang tidak anak kenal tadi dan kemudian anak kejar orang yang mencoba melempar anak tadi, disaat anak mengejar tersebut anak melihat ada satu orang terkapar dijalan, dan sedang dipukuli dan ditendangi oleh kelompok anak (SAKURA) lalu anak langsung mendekati orang tersebut melemparnya dengan batu bata yang sebelumnya sudah anak bawa, sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu anak bersama Sdr.Fil langsung pergi mengikuti kelompok SAKURA melakukan konvoi ke arah Utara, dan terjadi bentrokan lagi antara kelompok anak SAKURA dengan warga yang keluar dari pertigaan J.Kalasan-Ji.Yos Sudarso Kota Madiun, dan saat anak ikut melakukan kekerasan terhadap barang berupa warung di dekat pertigaan J.Kalasan-Ji.Yos Sudarso Kota Madiun tersebut;

- Bahwa anak melakukan kekerasan dengan cara melempar korban menggunakan batu bata yang sudah pecah menjadi 2 (dua), sebanyak 2 (dua) kali lemparan yang pertama menggunakan tangan kanan dengan kekuatan penuh mengenai area kepala korban, dan yang kedua menggunakan tangan kiri dengan kekuatan penuh mengenai dada kiri korban, yang sebelumnya anak ambil saat anak mengejar seseorang yang berusaha melempar anak menggunakan batu bata tersebut, sementara kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sebelumnya mengikuti acara anniversary kelompok Sakura di cafe Sugar Daddy Kota Madiun bersama anak tersebut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban dengan cara memukul dan menendangi;
- Bahwa Jarak anak dengan korban sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Kondisi penerangan ditempat terjadinya kekerasan tersebut cukup terang karena berada didekat lampu jalan yang dalam kondisi masih menyala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak habis acara minum minuman keras (beralkohol) namun masih dalam kondisi sadar;
- Bahwa penyebab anak melakukan kekerasan terhadap korban karena anak awalnya dilempar batu bata oleh seseorang dari rombongan korban yang kemudian anak mencoba membalas tetapi orang yang melempar batu tersebut malah lari dan akhirnya anak balas ke temannya yang sudah terjatuh dan kemudian anak lempar batunya ke korban;
- Bahwa anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa anak melihat korban saat dilakukan pemukulan oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang dari kelompok anak, kurang lebih hanya 5 (lima) meter saja, posisi anak saat itu sedang berlari mengejar seseorang yang sebelumnya telah melempar batu kepada anak di tengah Jl. Yos Sudarso;
- Bahwa pada saat anak melakukan kekerasan terhadap korban, F'I tidak ikut melakukan kekerasan terhadap korban karena saat terjadinya bentrokan anak langsung turun dari sepeda motor sementara F'I mengamankan kendaraannya;
- Bahwa Setahu anak yang memulai adalah kelompok dari korban karena melempari kelompok kami dengan batu terlebih dahulu;
- Bahwa anak bukan anggota geng SAKURA (Satuan Khusus Raja Tega ) anak warga persaudaraan setia hati Terate cabang nganjuk yang memang diajak oleh JOHAN, untuk bergabung ke acara party Geng SAKURA dan yang mengundang DJ di sugar Daddy Madiun;
- Bahwa sebelumnya anak sadar dan paham bahwa perbuatan anak tersebut merupakan perbuatan yang salah, melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, namun tetap anak lakukan karena anak ingin balas dendam karena sebelumnya ada yang melempar anak dengan batu meski anak bisa menghindar;
- Bahwa atas peristiwa kekerasan yang anak lakukan bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sebelumnya mengikuti acara anniversary kelompok Sakura di cafe Sugar Daddy Kota Madiun tersebut, ada pihak yang dirugikan, yaitu orang yang menjadi korban kekerasan tersebut;
- Bahwa anak dan keluarga anak pernah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;
- Bahwa pihak korban memaafkan anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ada gambar gajah dibagian depan;
2. 1 (satu) potong celana Panjang kempol warna hitam;
3. 1 (satu) potong kaos berkrak lengan pendek warna putih;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bermotif kotak;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /A1F02N36M1 AT warna hitam tahun 2022 No. Pol. AE 2195 IM No. Mesin JM41E1900236 No. Rangka MH1JM110NK901723 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sdri. DIANA EKA VITASARI;
6. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna putih;
7. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
8. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru gelap di saku kanan belakang ada motif batik;
9. 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
10. 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu;
11. 1 (satu) lembar hoodie warna hitam ada tulisan DICKIES SINCE 1922;
12. 1 (satu) potong jaket warna hitam merk MILLS;
13. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya anak pernah terlibat masalah hukum, yaitu pengrusakan barang berupa warung di Jl.Kalasan Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, setelah anak melakukan kekerasan terhadap orang di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib di perempatan jalan raya Yos Sudarso pada jalur Timur, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sebelumnya tidak saling kenal, namun orang-orang tersebut sebelumnya mengikuti acara aniversary kelompok Sakura (Satuan Khusus Raja Tega) di cafe Suger Dady Kota Madiun terhadap Anak korban dari kelompok dari perguruan SH Winongo / STK yang tidak saling kenal;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib anak mengikuti acara aniversary kelompok SAKURA (kelompok yang dianggotakan dari perguruan pencak silat setia



Hati Terate) yang diadakan di café Sugar Dady Jl. Yos Sudarso Kota Madiun, acara tersebut diikuti kurang lebih 100 orang yang datang dari berbagai kota, ada yang dari Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Sragen, Rembang, Magetan, dan acara tersebut selesai pukul 01.00 Wib, ketika acara tersebut selesai anak mengikuti kelompok SAKURA untuk pulang, saat melewati putar balik depan Pabrik Gula Jl. Yos Sudarso Kota Madiun terjadi bentrokan antar kelompok anak SAKURA kurang lebih 50 (lima puluh) sepeda motor dari arah Selatan dan dari kelompok korban (SH Winongo) kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor dari arah Utara;

- Bahwa terjadi saling lempar batu lalu anak bersama Sdr.FII yang saat itu satu kendaraan langsung berhenti dan anak langsung turun dari kendaraan disaat itu ada seseorang yang mencoba melempar anak dengan batu bata tetapi tidak kena, kemudian anak ambil batu hasil lemparan dari orang yang tidak anak kenal tadi dan kemudian anak kejar orang yang mencoba melempar anak tadi, disaat anak mengejar tersebut anak melihat ada satu orang terkapar di jalan, dan sedang dipukuli dan ditendangi oleh kelompok anak (SAKURA) lalu anak langsung mendekati orang tersebut melemparnya dengan batu bata yang sebelumnya sudah anak bawa, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab anak melakukan kekerasan terhadap korban karena anak awalnya dilempar batu bata oleh seseorang dari rombongan korban yang kemudian anak mencoba membalas tetapi orang yang melempar batu tersebut malah lari dan akhirnya anak balas ke temannya yang sudah terjatuh dan kemudian anak lempar batunya ke korban;
- Bahwa ditempat terjadinya kekerasan Kondisi penerangan ditempat terjadinya kekerasan yang anak korban alami tersebut cukup terang karena berada didekat lampu jalan yang dalam kondisi masih menyala, posisinya berada di perempatan jalan raya Yos Sudarso Kota Madiun pada jalur Timur
- Bahwa anak bukan anggota geng SAKURA (Satuan Khusus Raja Tega), anak warga persaudaraan setia hati Terate cabang nganjuk yang memang diajak oleh JOHAN, untuk bergabung ke acara party Geng SAKURA dan yang mengundang DJ di sugar Daddy Madiun;
- Bahwa Anak mengaku sadar dan paham bahwa perbuatannya bersama ayah Anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban itu, merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum, dan Anak sangat menyesali perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersekolah SMK pertanian jurusan Agrobisnis dan duduk di bangku kelas XI. Namun semenjak Anak terkena masalah hukum keluarga Anak mengajukan pengunduran diri dari sekolahnya dan rencananya akan dimasukkan di Pondok Pesantren guna memisahkan Anak dengan kelompoknya;
- Bahwa Anak mengaku sadar dan paham bahwa perbuatannya bersama kelompok Sakura (Satuan Khusus Raja Tega) pengeroyokan terhadap Anak korban itu, merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum, dan Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa telah terdapat Visum et Revertum : Nomor 440/32/RM/401.103.8/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama dengan hasil. Hasil Pemeriksaan Umum :

Status regio oral :

1. Vulnus laseratum ukuran lebih kurang 3 cm. Status lokalis regio zigomatikum (sinitra)
2. Vulnus laseratum ukuran lebih kurang 1 cm. Status lokalis regio frontalis (sinistra).
3. Vulnus laseratum ukuran lebih kurang 1 cm. Status vulnus regio oris.
4. Mulut tidak bisa membuka.

Dengan kesimpulan : Cedera kepala ringan dan pembengkakan otak dan luka robek di wajah kiri serta patah tulang tertutup rahang bawah disebabkan benturan benda tumpul;

- Bahwa telah terdapat Visum et Revertum : Nomor 440/37/RM/401.103.8/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan :

1. Terdapat luka memar kemerahan pada bawah mata kanan dnegan ukuran 3,5 cm X 2,5 cm.
2. Terdapat luka babras pada siku kiri dengan ukuran 2 cm X 2 Cm.
3. Terdapat luka babras pada siku kanan dengan ukuran 1,5 cm X 1,5 Cm.
4. Terdapat luka babras pada pinggang kanan dengan ukuran 3 cm X 5 Cm.
5. Terdapat luka babras pada kaki kiri dengan ukuran 3,5 cm X 5 Cm.
6. Terdapat luka babras pada lutut kaki kiri dengan ukuran 2 cm X 2,5 Cm.
7. Terdapat luka lecet pada pinggang kiri belakang ukuran 1 cm X 5 cm.

Dengan kesimpulan :

1. Perlukaan disebabkan benturan benda tumpul.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



2. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa telah terdapat Visum et Revertum : Nomor 440/33/RM/401.103.8/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama dengan hasil.

Hasil Pemeriksaan umum :

1. Kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali pr menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
2. Kepala tidak ditemukan kelalaian dan tanda kekerasan.
3. Perut tidak ditemukan kealinan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Punggung tidak ditemukan kealinan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Anggota gerak atas tidak ditemukan kealinan dan tanda- tanda kekerasan.
6. Anggota gerak bawah :
  - Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, 5 cm diatas tumit terdapat luka lecet berwarna putih kemerahan ukuran 4 X 3 cm disertai bengkak dan kesan tulang yang menonjol.
  - Pada punggung kaki kanan 10 cm dari puncak jari pertama terdapat luka lecet dengan kulit yang terkelupas berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 4 cm.
  - Tepat pada tumit kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1 x 2,5 cm.

Dengan kesimpulan : OF tibia + fibua dextra yang disebabkan oleh benturan benda tumpul

- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada Para Anak Korban, , , , , kemudian Para Anak korban telah memaafkan namun tetap berharap proses hukum tetap dilanjutkan kepada Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dimuka umum secara Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

3. Mengakibatkan Luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah ditanya tentang identitas Anak dipersidangan, mengaku bernama Anak Berhadapan dengan Hukum 3 dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau dengan kata lain disini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan penilaian Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Anak selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan pada diri Anak adanya suatu perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan pembeda atau pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskan Terdakwa dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Anak tidaklah termasuk kedalam katagori orang sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka unsur pertama Barang Siapa telah terpenuhi

Ad.2. Dimuka umum secara Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara Terang-Terangan adalah perbuatan yang dilakukan secara terbuka yang dapat disaksikan atau diketahui oleh umum (berarti tidak secara bersembunyi), tetapi apakah tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau bukan hal itu tidak dipersoalkan, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976);

Sedangkan yang dimaksud dengan Tenaga Bersama adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu (S. R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya), ini



tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang tersebut sama jenisnya, misal sama-sama tangan memukul, sama-sama kaki menendang, tetapi jika ada diantara mereka sebagian memukul, sebagian menendang dan sebagainya, maka telah terjadi penggunaan tenaga bersama, disini memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang besekongkol saling membantu dalam melakukan kekerasan dan unsur kekerasan sendiri adalah merupakan tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain, maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan tersebut ;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karangan R.Soesilo, penerbit Politeia Bogor cetakan tahun 1995, terhadap kekerasan dalam Pasal 170 KUHP dirujuk pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang dapat berupa memukul, menendang, menampar, melempar, membanting dan sebagainya dan yang dapat disamakan dengan melakukan kekerasan dalam unsur Pasal ini adalah "membuat korban menjadi tidak berdaya, yakni tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi korban atau orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya" dan kekerasan ini dapat ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib di perempatan jalan raya Yos Sudarso pada jalur Timur, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sebelumnya tidak saling kenal, namun orang orang tersebut sebelumnya mengikuti acara aniversary kelompok Sakura (Satuan Khusus Raja Tega) di cafe Suger Dady Kota Madiun terhadap Anak korban dari kelompok dari perguruan SH Winongo / STK yang tidak saling kenal;

Menimbang Bahwa ditempat terjadinya pengeroyokan Kondisi penerangan ditempat terjadinya kekerasan cukup terang karena berada didekat lampu jalan yang dalam kondisi masih menyala, posisinya berada di perempat jalan raya Yos Sudarso Kota Madiun pada jalur Timur;

Menimbang Bahwa sekira pukul 22.00 Wib anak mengikuti acara aniversary kelompok SAKURA (kelompok yang dianggotakan dari perguruan pencak silat setia Hati Terate) yang diadakan di cafe0 Sugar Dady Jl. Yos Sudarso Kota Madiun, acara tersebut diikuti kurang lebih 100 orang yang



datang dari berbagai kota, ada yang dari Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Sragen, Rembang, Magetan, dan acara tersebut selesai pukul 01.00 Wib, ketika acara tersebut selesai anak mengikuti kelompok SAKURA untuk pulang, saat melewati putar balik depan Pabrik Gula Jl. Yos Sudarso Kota Madiun terjadi bentrokan antar kelompok anak SAKURA kurang lebih 50 (lima puluh) sepeda motor dari arah Selatan dan dari kelompok korban (SH Winongo) kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor dari arah Utara

Menimbang Bahwa terjadi saling lempar batu lalu anak bersama Sdr.FIL yang saat itu satu kendaraan langsung berhenti dan anak langsung turun dari kendaraan disaat itu ada seseorang yang mencoba melempar anak dengan batu bata tetapi tidak kena, kemudian anak ambil batu hasil lemparan dari orang yang tidak anak kenal tadi dan kemudian anak kejar orang yang mencoba melempar anak tadi, disaat anak mengejar tersebut anak melihat ada satu orang terkapar di jalan, dan sedang dipukuli dan ditendangi oleh kelompok anak (SAKURA) lalu anak langsung mendekati orang tersebut melemparnya dengan batu bata yang sebelumnya sudah anak bawa, sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 dan bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara melemparnya dengan batu bata yang sebelumnya sudah anak bawa, sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Anak korban menderita luka, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan atau tidak secara bersembunyi yakni di perempatan jalan raya Yos Sudarso pada jalur Timur, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua Dimuka umum secara Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;

Ad.3. Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata akibat dari perbuatan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 , anak korban SAKSI 1 mengalami luka pada kakinya sesuai dengan Visum et Revertum : Nomor 440/33/RM/401.103.8/2024 tanggal 27 Mei 2024, anak korban Cedera kepala ringan dan pembengkakan otak dan luka robek di wajah kiri serta patah tulang tertutup rahang bawah sesuai dengan Visum et Revertum : Nomor 440/32/RM/401.103.8/2024 tanggal 21 Mei 2024

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban mengalami luka di muka, pinggang, tangan dan kaki sesuai dengan Visum et Revertum : Nomor 440/37/RM/401.103.8/2024 tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 3 yang telah melakukan kekerasan terhadap orang yakni Anak korban mengakibatkan luka-luka yang mengakibatkan Anak korban mengalami jatuh sakit atau mendapat luka;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim, Unsur Mengakibatkan Luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke satu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Anak baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun terhadap Anak, memberikan rekomendasi agar tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku diselesaikan melalui persidangan sebagaimana mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2012 dan selanjutnya agar Anak Pelaku diputus Pidana Pengawasan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak masih berusia 17 tahun dan memiliki masa depan yang panjang;
2. Agar Anak Pelaku mendapatkan bekal hidup untuk dirinya di masa yang akan datang;
3. Anak mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji setelah masalahnya selesai tidak akan mengulangi lagi
4. Anak yang bersangkutan sudah tidak melanjutkan sekolah/keluar sekolah kelas XI, sehingga perlu dibina dan Perlu penanaman disiplin terhadap Anak agar yang bersangkutan akan lebih baik lagi dan mempunyai tanggung jawab;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut agar terhadap Anak dijatuhi Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 3 berupa :

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan pidana “pembinaan dalam lembaga” di Shelter Rumah Hati di Jombang selama 10 (sepuluh) bulan.
2. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya meminta keringanan hukuman, dengan pertimbangan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta anak sudah memberikan santunan kepada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat, selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Anak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hukuman tersebut sudah tepat untuk anak dan agar Anak terpisah dengan kelompoknya;
- Bahwa Anak diminta untuk berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memperbaiki diri lebih baik lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa tujuan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dimana sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) sebagai ultimum remedium (upaya yang terakhir);

Menimbang bahwa penjatuhan sanksi/ hukuman terhadap Anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuhan sanksi terhadap Anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak harus memperhatikan hak Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak sudah meresahkan masyarakat, sehingga

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



dengan memperhatikan latar belakang kehidupan keluarga Anak dan latar belakang pergaulan/ kehidupan sosial Anak, latar belakang Anak melakukan tindak pidana sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Madiun, permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan, keterangan Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi Anak serta tujuan penjatuhan sanksi pada Anak, dengan demikian Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, agar Anak dijatuhi Pidana Pembinaan dalam Lembaga di Shelter Rumah Hati di Jombanh namun untuk lamanya pembinaan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Anak tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Hakim harus memperhatikan asas proposional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Anak) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap men g tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap Anak tidak dilaksanakan penahanan dengan tujuan agar Anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ada gambar gajah dibagian depan;
- 1 (satu) potong celana Panjang kempol warna hitam

Yang mana barang bukti tersebut disita dari Anak korban , maka ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) potong kaos berkrah lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bermotif kotak;

Yang mana barang bukti tersebut disita dari Anak korban , maka ditetapkan atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /A1F02N36M1 AT warna hitam tahun 2022 No. Pol. AE 2195 IM No. Mesin JM41E1900236 No. Rangka MH1JM110NK901723 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sdri. DIANA EKA VITASARI;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Yang mana barang bukti tersebut disita dari Anak Anak Berhadapan dengan hukum 1 , maka ditetapkan atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Anak Berhadapan dengan hukum 1 ;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru gelap di saku kanan belakang ada motif batik;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;

Yang mana barang bukti tersebut disita dari Anak Joghan Ardansyah Bin Endra Efendi, maka ditetapkan atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Joghan Ardansyah Bin Endra Efendi;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar hoodie warna hitam ada tulisan DICKIES SINCE 1922;

Yang mana barang bukti tersebut disita dari Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 , maka ditetapkan atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Anak Berhadapan dengan Hukum 2 ;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk MILLS;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Yang mana barang bukti tersebut disita dari Anak Korban , maka ditetapkan atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan luka terhadap Para Anak Korban, , ;
- Anak sudah pernah berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan akan menjadi seorang pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;
- Anak mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak Berhadapan dengan Hukum 3** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di Shelter Rumah Hati di Jombang selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ada gambar gajah dibagian depan;
  - 1 (satu) potong celana Panjang kempol warna hitam

Dikembalikan kepada ;

- 1 (satu) potong kaos berkrak lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bermotif kotak;

Dikembalikan kepada ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /A1F02N36M1 AT warna hitam

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 No. Pol. AE 2195 IM No. Mesin JM41E1900236 No. Rangka MH1JM110NK901723 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sdri. DIANA EKA VITASARI;

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Berhadapan dengan hukum 1 ;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru gelap di saku kanan belakang ada motif batik;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 ;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar hoodie warna hitam ada tulisan DICKIES SINCE 1922;

Dikembalikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum 2 ;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk MILLS;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada ;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Rachmat Kaplale, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Riska Diana, S.H., M.Hum, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samsul Hadi Effendi, SH.

Rachmat Kaplale, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mad